

Judul : Praktik perdagangan orang meningkat, perlukah badan baru khusus menangani kasus TPPO?
Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Praktik Perdagangan Orang Meningkat Perlukah Badan Baru Khusus Menangani Kasus TPPO?

Muncul usulan pembentukan badan khusus untuk menangani masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Usulan ini dilatarbelakangi kasus TPPO yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Usulan ini datang dari Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya. Dia mengatakan karakter TPPO terus berkembang seiring dengan digitalisasi. Menurut dia, modus kejahatan tidak lagi terbatas pada eksploitasi pekerja migran, tetapi juga mencakup penipuan daring, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh dalam jejaring internasional.

Menurut politikus Partai NasDem tersebut, dibutuhkan koordinasi

badan atau aparat yang kuat untuk melawan sindikat yang terorganisasi, baik di kancah bilateral, multilateral, maupun regional ASEAN. Terlebih, selama ini Indonesia dikenal sebagai pemimpin kawasan.

"Jadi kita harus memulai itu," kata Willy di Jakarta, Jumat (28/8/2026). Willy menambahkan, pembentukan lembaga khusus itu perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Sangat terbuka (revisi), karena extraordinary (luar biasa) selalu refer (merujuk) ke sana," ucapnya. Dia menyebut, Fraksi NasDem

akan menyusun peta jalan penanganan perdagangan orang yang memuat mitigasi, hingga kebutuhan kelembagaan. Komisi XIII DPR juga merencanakan kunjungan kerja ke dua daerah untuk melihat langsung rantai persoalan TPPO, mulai dari titik perekrutan hingga pemberangkatan.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditpidpa dan PPO) Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO dengan modus pengantin pesanan yang dikirim ke China. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban berinisial ULS pada Januari

2025. Dari laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap dua tersangka berinisial CA (25) dan FU (59).

Ditpidpa dan PPO Bareskrim Polri Nurul Azizah menerangkan, tersangka CA berperan merekrut korban hingga memperkenalkan korban dengan calon suami yang merupakan warga negara China.

"Mereka juga membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok dan memperoleh keuntungan sebesar Rp 20 juta," kata Nurul dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menanggapi usulan tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas

Trisakti Abdul Fickar Hadjar tidak sependapat jika harus dibentuk badan baru yang khusus menangani kasus TPPO. Menurut dia, saat ini sudah ada lembaga yang mengurus perlindungan WNI di luar negeri, baik pekerja migran maupun bukan.

"Pemerintah sudah membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian inilah yang paling bertanggung jawab," kata Abdul Fickar kepada Rakyat Merdeka, Jumat (28/8/2026).

Untuk mengetahui penjelasan Willy Aditya dan pandangan Abdul Fickar Hadjar mengenai usulan pembentukan badan khusus yang menangani TPPO, berikut wawancaranya.

WILLY ADITYA, Ketua Komisi XIII DPR

ABDUL FICKAR HADJAR, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti

Penanganan TPPO Saat Ini Sangat Rumit



“Kita harus melihatnya dari titik awal, bagaimana kejahatan ini beroperasi dan mencegahnya. Kita perlu berkolaborasi dengan korban atau keluarganya dipulihkan hak-haknya.”

Apa yang melatarbelakangi adanya usulan pembentukan badan khusus yang menangani TPPO ini?

Korban TPPO itu mayoritas merupakan kelompok rentan, seperti anak dan perempuan. Saat ini, penanganan TPPO di Indonesia sangat rumit, karena melibatkan sindikat-sindikat yang beroperasi di berbagai negara (KRL) dari hulu ke hilir.

Apa yang membuat penanganan kasus TPPO ini rumit?

Seperi kita tahu juga, koordinasi antarinstansi ini bukan hal yang mudah. Dalam kondisi demikian, ada risiko negara tidak hadir 24 jam penuh untuk melindungi korban. Sementara itu, TPPO ini menampilkan gambaran masalah yang berpeluang *multi-kecenderungan*, sehingga kita tidak bisa memisahkan penanganan, melainkan perlu mengkoordinasikannya.

Saat ini, kasus TPPO ditangani oleh Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Lembaga. Apakah hal tersebut tidak efektif?

Perspektif hukum kita saat ini bukan hanya masalah pidana, tetapi juga tanggungjawab rasa keadilan bagi korban. Aparat Kepolisian bisa bekerja efektif jika juga didukung oleh sistem lain, seperti integrasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai kementerian terkait. Kita tidak boleh parsial melihat masalah TPPO ini dalam kerangka yang hanya sampai pada penyelidikan yang dilakukan Kepolisian.

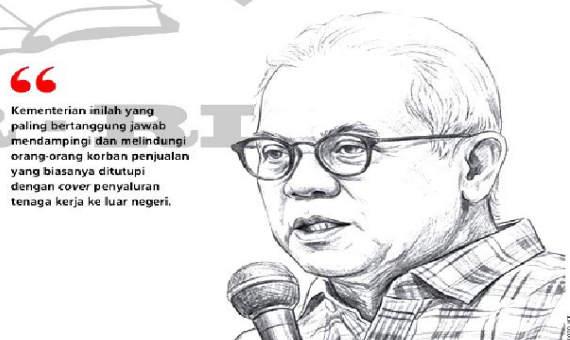
Harusnya bagaimana?

Kita harus melihatnya dari titik awal, bagaimana kejahatan ini beroperasi dan mencegahnya, hingga titik akhir, di mana korban atau keluarganya dipulihkan hak-haknya.

Lalu, Anda melihat langkah Pemerintah mencegah terjadinya TPPO ini seperti apa?

Kita perlu mengantisipasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memarahi perbatasan penting terhadap hal ini pada program Asia Cita Kejaya, tentang perlindungan WNI dan pekerja WNI di luar negeri. Kita perlu berkolaborasi untuk menyempurnakan program-program yang direncanakan. Pemerintah agar semua warga negara Indonesia menikmati perlindungan optimal dari kejahatan TPPO. Ada berbagai inisiatif di tingkat kementerian dan badan negara yang telah dilaksanakan, tetapi kita perlu mendorong hal tersebut terus-menerus secara optimal sebagai kerja kolosal bersama-sama. ■ **new**

Tak Perlu, Karena Sudah Ada Kementerian Sendiri



“Kementerian inilah yang paling bertanggung jawab mendampingi dan melindungi orang-orang korban penjualan yang biasanya ditutupi dengan cover penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.”

Apa tanggapan Anda dengan adanya usulan pembentukan badan khusus yang menangani TPPO?

Kalau mau membentuk lembaga baru, berkoordinasi data dengan Pemerintah. Karena Pemerintah sudah membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian inilah yang paling bertanggung jawab mendampingi dan melindungi orang-orang korban penjualan yang biasanya ditutupi dengan cover penyaluran tenaga kerja ke luar negeri.

Jadi, tidak diperlukan pembentukan badan khusus untuk menangani TPPO?

Tidak perlu. Sudah ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemendikbud dan Kemendiknas). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemendikbud dan Kemendiknas) yang harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap para pekerja di

luar negeri, tetapi juga orang-orang yang menjadi korban TPPO.

Kasus TPPO selama ini ditangani oleh Kepolisian bekerja sama dengan lintas kementerian/lembaga.

Apakah selama ini sudah efektif dalam pencegahan dan penindakan? Pak?

Belum efektif. Karena untuk melakukan itu harus bekerja sama dengan kementerian/lembaga. Kementerian ini bertanggung jawab terhadap seluruh WNI yang berstatus pekerja di luar negeri. Di samping juga dengan instansi lainnya.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya juga mengemukakan adanya *Financial Intelligence Unit* yang bekerja untuk memonitor pergerakan uang yang mengarah pada penyaluran dan penerimaan dari TPPO. Apakah ada tanggapan ter-

kait hal ini?

Nah, ini juga sudah ada PPATK yang memonitor semua transaksi keuangan, termasuk melacak asal-usulnya. Selain itu, *financial intelligence unit* adalah salah satu tugas di bawah PPATK.

Lantas, apakah hukuman yang ada saat ini sudah memberikan efek jera bagi pelakunya?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ancaman pidananya berupa penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Dengan masih maraknya kasus-kasus TPPO, itu artinya hukuman tidak menjatikan.

Saran Anda seperti apa?

Harus ada peningkatan. Kalau perlu, diberikan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. ■ **new**